



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap | : HADI SAPUTRA BIN SYAHRANI (ALM) |
| 2 Tempat lahir | : Tanjung Selor |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/24 Januari 1995 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Bangsa | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jl. Cendrawasih RT 046 RW 017 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipu, S.H., Sepiner Roben, S.H. dan Boris Halason Butar Butar, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih
 - 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei : 862695059349435 imei 2 : 862695059349427 dan no HP 082297511104 milik HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-83/T.Selor/Enz.2/11/2023 tanggal 01 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 wita atau dalam rentang bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Sengkawit Gg. Kumis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) dihubungi oleh Saksi SAPRI YANSYA Alias APPY untuk menawarkan narkotika jenis sabu. Kemudian, hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menghubungi Sdr. ACO menawarkan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Sdr. ACO dan akan bertransaksi di Gg. Kumis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menuju kos Saksi APPY di Jalan Cenderawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya disana Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. ACO mencari sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi APPY memberikan 1 (satu) bungkus plastic clip bening berisi narkotika jenis sabu yang langsung Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna warna putih, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Gg. Kumis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. ACO;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Gg. Kumis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram yang diletakkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu dengan no imei : 862695059349435 no imei 2 : 862695059349427 dan no HP : 082297511104;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07234/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 25944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,044 (nol koma nol empat empat) gram atas nama HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 126/IL/11075/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 dari PT.Pegadaian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak:

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Eva Iriany Kansil dengan NIK P.90683 serta Penyidik Wedyano Vem BRIGPOL/ NRP 95110163.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 wita atau dalam rentang bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Sengkawit Gg. Kumis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wita anggota sat resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di jalan Sengkawit Gg. Kumis Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 wita anggota sat resnarkoba mengamankan Terdakwa HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa: 1

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



(satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram yang diletakkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu dengan no imei : 862695059349435 no imei 2 : 862695059349427 dan no HP : 082297511104 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu dengan no imei : 862695059349435 no imei 2 : 862695059349427 dan no HP : 082297511104. Setelah itu dilakukan interograsi dan Terdakwa mengakui mendapat sabu tersebut dari Saksi SAPRI YANSYA Alias APPY;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07234/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 25944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,044 (nol koma nol empat empat) gram atas nama HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 126/IL/11075/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) telah melakukan penimbangan sebanyak:

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat netto sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Eva Iriany Kansil dengan NIK P.90683 serta Penyidik Wedyano Vem BRIGPOL/ NRP 95110163.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANUS Ad PAULUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sedangkan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya tim anggota satresnarkoba melaksanakan patroli ke daerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA ketika tim berada di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, tim melihat gerak gerik seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan, kemudian tim mendatangi orang tersebut dan tim bertanya apakah ada membawa Narkotika jenis sabu dan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. HADI SAPUTRA (Terdakwa) tersebut mengatakan bahwa ada membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild dan rencananya akan diantarkan kepada Sdr. ACO;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY di sebuah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sesampainya di kos tersebut sekitar pukul 12.30 WITA tim berhasil mengamankan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, setelah dilakukan interogasi kepada Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, dirinya mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,79 (delapan koma tujuh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak plastic bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP dengan merk OPPO dengan no Hp 082154894601 dan No IMEI I 865245056177517 dan IMEI II 865245056177509;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic bening barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SAPRI YANSYA Als APPY dan akan dijual kepada Sdr. ACO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDY, terhadap Sdr. ANDY sudah diamankan dan menurut pengakuan dari Sdr. ANDY, dirinya mengakui memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ADI;
- Bahwa Sdr. ANDY dan Sdr. ADI sudah ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu milik Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY sudah saling mengenal;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sebelumnya Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi SAPRI YANSYA Als APPY menyediakan apabila ada orang yang mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu, sehingga ketika ada orang yang mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY dan Sdr. ACO terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY berupa 1 (satu) buah kotak plastic bening yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY berupa 1 (satu) buah HP dengan merk OPPO dengan no Hp 082154894601 dan No IMEI I 865245056177517 dan IMEI II 865245056177509 digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. ANDY terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ACO terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, ketika sudah mendapatkan uang dari Sdr. ACO lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memberikan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara gratis dan Terdakwa juga diberi uang setiap kali berhasil transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nominalnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana perkara penggelapan sedangkan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sedangkan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan diduga sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya tim anggota satresnarkoba melaksanakan patroli ke daerah tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA ketika tim berada di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, tim melihat gerak gerik seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan, kemudian tim mendatangi orang tersebut dan tim bertanya apakah ada membawa Narkotika jenis sabu dan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. HADI SAPUTRA (Terdakwa) tersebut mengatakan bahwa ada membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild dan rencananya akan diantarkan kepada Sdr. ACO;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, kemudian tim meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAPRI YANSYA Als APPY di sebuah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sesampainya di kos tersebut sekitar pukul 12.30 WITA tim berhasil mengamankan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, setelah dilakukan interogasi kepada Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, dirinya mengakui jika sebelumnya telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,79 (delapan koma tujuh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak plastic bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP dengan merk OPPO dengan no Hp 082154894601 dan No IMEI I 865245056177517 dan IMEI II 865245056177509;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic bening barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SAPRI YANSYA Als APPY dan akan dijual kepada Sdr. ACO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDY, terhadap Sdr. ANDY sudah diamankan dan menurut pengakuan dari Sdr. ANDY, dirinya mengakui memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ADI;
- Bahwa Sdr. ANDY dan Sdr. ADI sudah ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menjualkan barang yang diduga narkotika jenis sabu milik Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY sudah saling mengenal;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sebelumnya Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi SAPRI YANSYA Als APPY menyediakan apabila ada orang yang mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu, sehingga ketika ada orang yang mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY berupa 1 (satu) buah kotak plastic bening yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY berupa 1 (satu) buah HP dengan merk OPPO dengan no Hp 082154894601 dan No IMEI I 865245056177517 dan IMEI II 865245056177509 digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. ANDY terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ACO terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, ketika sudah mendapatkan uang dari Sdr. ACO lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memberikan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis dan Terdakwa juga diberi uang setiap kali berhasil transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nominalnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana perkara penggelapan sedangkan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi SAPRI YANSYA Als APPY Bin HARDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sedangkan Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 8,79 (delapan koma tujuh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak plastic bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 1 (satu) buah HP dengan merk OPPO dengan no Hp 082154894601 dan No IMEI I 865245056177517 dan IMEI II 865245056177509;
- Bahwa benar, Saksi telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa rencananya akan dijual kepada Sdr. ACO;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. ANDY sebanyak 2 (dua) bongkahan namun Saksi tidak mengetahui beratnya, setelah itu Saksi pecah/bagi menjadi 11 (sebelas) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga per paketnya tidak menentu, paling mahal harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling murah harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ANDY;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ANDY sebanyak 1 (satu) bungkus dan di dalam 1 (satu) bungkus tersebut isinya ada 2 (dua) bongkahan yang dibungkus dengan tissue putih;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa ketika Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ANDY, Saksi belum menyerahkan uang kepada Sdr. ANDY;
- Bahwa Sdr. ANDY tidak menentukan harga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sering bertransaksi dengan Sdr. ANDY terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104 digunakan untuk berkomunikasi terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) buah kotak plastic bening yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang digunakan untuk menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) buah HP dengan merk OPPO dengan no Hp 082154894601 dan No IMEI I 865245056177517 dan IMEI II 865245056177509 digunakan untuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. ANDY terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ACO dan janji bertemu dengan Sdr. ACO, setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi, ketika sudah mendapatkan uang dari Sdr. ACO lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07234/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., selaku a.n Kabidlabfor Polda Jatim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 25944/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25944/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 126/IL/11075/VIII/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, Eva Iriany Kansil selaku penaksir, dan Wedyano Vem selaku Penyidik, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu milik HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKU	BERAT BERSIH

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



			S	
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,68 gram	0,14 gram	0,54 gram
	TOTAL	0,68 gram	0,14 gram	0,54 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY diamankan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sedangkan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. ACO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi SAPRI YANSYA Als APPY menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ACO dan janji bertemu dengan Sdr. ACO, setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, ketika sudah mendapatkan uang dari Sdr. ACO lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY juga menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang namun Saksi SAPRI YANSYA Als APPY tidak menjanjikan berapa nominalnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu milik Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memberikan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus kepada Terdakwa namun Terdakwa memberikan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus kepada Sdr. ACO;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY dan Sdr. ACO terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY diamankan oleh pihak kepolisian terkait narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sedangkan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,68 (nol koma puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. ACO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, dimana sebelumnya Saksi SAPRI YANSYA Als APPY menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ACO dan janji bertemu dengan Sdr. ACO, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, ketika sudah mendapatkan uang dari Sdr. ACO lalu Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;
- Bahwa Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis dan juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa setiap berhasil melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY dan Sdr. ACO terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07234/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., selaku a.n Kabilabfor Polda Jatim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 25944/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25944/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 126/IL/11075/VIII/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, Eva Iriany Kansil selaku penaksir, dan Wedyano Vem selaku Penyidik, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu milik HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKU S	BERAT BERSIH
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,68 gram	0,14 gram	0,54 gram
	TOTAL	0,68 gram	0,14 gram	0,54 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **HADI SAPUTRA BIN SYAHRANI (ALM)** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **HADI SAPUTRA BIN SYAHRANI (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan Narkoba, dengan demikian Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkoba, Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian “unsur tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara



penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkoba, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY diamankan oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Jalan Sengkawit Gang Kumis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sedangkan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 WITA di sebuah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,68 (nol koma puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. ACO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, dimana sebelumnya Saksi SAPRI YANSYA Als APPY menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ACO dan janji bertemu dengan Sdr. ACO, setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, ketika sudah mendapatkan uang dari Sdr. ACO lalu Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi SAPRI YANSYA Als APPY;

Menimbang, bahwa Saksi SAPRI YANSYA Als APPY memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis dan juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa setiap berhasil melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY dan Sdr. ACO terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan **Narkoba Golongan I** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07234/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., selaku a.n Kabidlabfor Polda Jatim, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 25944/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif narkoba

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uji konfirmasi positif metamfetamina, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 25944/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 126/IL/11075/VIII/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, Eva Iriany Kansil selaku penaksir, dan Wedyano Vem selaku Penyidik, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu milik HADI SAPUTRA Bin SYAHRANI (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKU S	BERAT BERSIH
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,68 gram	0,14 gram	0,54 gram
	TOTAL	0,68 gram	0,14 gram	0,54 gram

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan **permufakatan jahat** dengan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY untuk **menjual** narkotika Golongan I, permufakatan tersebut berawal dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, kemudian hal tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan mencari pembeli hingga diperoleh Sdr. ACO sebagai pihak yang akan membeli narkotika jenis sabu, dimana atas perannya tersebut nantinya Terdakwa akan memperoleh upah berupa narkotika jenis sabu secara gratis dan juga sejumlah uang dari Saksi SAPRI YANSYA Als APPY, kondisi tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara Terdakwa dengan Saksi SAPRI YANSYA Als APPY terhadap narkotika jenis sabu tersebut, yakni untuk dijual kepada orang/pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;

barang bukti tersebut masih diperlukan untuk proses pembuktian dalam perkara atas nama SAPRI YANSYA Als APPY Bin HARDIN (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAPRI YANSYA Als APPY Bin HARDIN (Alm);

- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;

barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Saputra Bin Syahrani (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAPRI YANSYA Als APPY Bin HARDIN (Alm);

- 2) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
3) 1 (satu) buah Hp VIVO warna ungu dengan no imei 862695059349435 imei 2 862695059349427 dan no HP 082297511104;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Budi Hermanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Budi Hermanto, S.H, M.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.